



PUTUSAN
Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KRAKATAU POSCO, beralamat di Jalan Afrika Nomor 2 Kawasan Industri Krakatau Steel Samangraya, Cilegon, yang diwakili oleh Keun Hak Lee, jabatan Direktur PT Krakatau Posco;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5661/PJ/2020, tanggal 8 Desember 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004950.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 25 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya, sehingga Jumlah Lebih Bayar dalam SKPLB 00010/407/15/417/17 tanggal 12 April 2017 masa pajak Juli 2015 menjadi:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp164.382.149.905,00</u>
PPN yang harus dibayar sendiri	Rp 16.438.214.990,00

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi: PPN Masukan yang dapat

diperhitungkan

Rp 51.980.364.194,00

Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar

(Rp 35.542.149.204,00)

2. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.08/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa yang telah diterbitkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004950.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 25 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00011/KEB/WPJ. 08/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00010/407/15/417/17 tanggal 12 April 2017, atas nama PT Krakatau Posco, NPWP 31.226.697.6-417.000, beralamat di Jalan Afrika Nomor 2 Kawasan Industri Krakatau Steel Samang Raya, Cilegon;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak PUT-004950.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020;
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004950.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020 terkait koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.08/2018 tanggal 28 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00010/407/15/417/17 tanggal 12 April 2017 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.08/2018 tanggal 28 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00010/407/15/417/17 tanggal 12 April 2017; dan
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah pajak yang lebih dibayar untuk PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 adalah sebesar (Rp 35.542.149.204) dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 164.382.149.905

PPN yang harus dipungut sendiri Rp 16.438.214.990

Dikurangi: PPN Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 51.980.364.194

PPN Kurang Bayar/(Lebih Bayar) Rp (35.542.149.204)

dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 sebesar Rp476.811.790,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah:

- Apakah benar Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 sebesar Rp476.811.790,00 tidak dapat dikreditkan?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran transaksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2015 sebesar Rp476.811.790,00 berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga sudah tepat permohonan banding tersebut ditolak, dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Juli 2015 sebesar Rp476.811.790,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KRAKATAU POSCO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5067/B/PK/Pjk/2023